



PUTUSAN

NOMOR : 200 /Pid.Sus/ 2014/PN. PBL

esia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MOKH.HADI MUKHLIS Bin TAUCHID
Tempat Lahir	: Sidoarjo
Umur/Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 25 Februari 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn.Trompo Kulon Rt.05 Rw.02 Ds.Tromposari : Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMU
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan sejak 27 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Soegeng Hariyadi, SH.
Penasihat hukum / Advokat dengan alamat Kantor jalan Basuki Rahmad Gang Masjid
Baithurohman No. 08 Kota Probolinggo dengan penetapan tertanggal 10 Desember
2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam
perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 10 Februari 2015 No. Reg. Perkara : PDM-45/Probo/Ep.3/02/2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa MOKH.HADI MUKHLIS Bin TAUCHID bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOKH.HADI MUKHLIS Bin TAUCHID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menjatuhkan pidana denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka di jatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 1,81(satu koma delapan satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) buah HP merk MITO berwarna hitam dengan No.HP 081515990255 dan 081230366487;
 - 1 (satu) pocket plastic yang berisi serbuk kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta pembungkusnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-45/Probo/11/2014 tertanggal 18 November 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MOKH HADI MUKHLIS Bin TAUCHID pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu empat belas, bertempat di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 20:00Wib saksi (petugas) HENDRI PURWANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi HENDRI PURWANTO menyelidiki kebenaran terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi HENDRI PURWANTO menyamar sebagai pembeli sabu kepada terdakwa dan melakukan transaksi jual beli sabu di sekitar Terminal Bayuangga Kota Probolinggo. Kemudian pada tanggal 29 September 2014 sekira pukul 09:00Wib terdakwa mengantarkan sabu tersebut yang dibeli oleh saksi HENDRI PURWANTO, sekira pukul 15:00WIB saksi HENDRI PURWANTO memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi BEJO (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu, setelah itu terdakwa menghubungi BEJO untuk memesan sabu dengan cara saksi HENDRI PURWANTO mentransfer uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke no.rek BEJO setelah saksi HENDRI PURWANTO mentransfer uang tersebut terdakwa langsung menghubungi BEJO untuk

memberitahukan bahwa uang untuk membeli sabu tersebut sudah ditrasfer oleh saksi HENDRI PURWANTO, sekira pukul 21:00WIB BEJO menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa sabu yang telah dipesan ditaruh di Poskamling pojok terminal Bungurasih, kemudian terdakwa menuju Poskamling pojok terminal Bungurasih untuk mengambil sabu setelah sabu tersebut diambil oleh terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 01:30 WIB terdakwa berangkat ke Probolinggo dengan niat mengantarkan sabu tersebut kepada saksi HENDRI PURWANTO, sekira pukul 03:00WIB terdakwa tiba di terminal Bayuangga Kota Probolinggo dan menunggu saksi HENDRI PURWANTO karena sebelumnya terdakwa menerangkan bahwa akan ketemuan di daerah Terminal Bayuangga Kota Probolinggo, dan sekira jam 04:00WIB saksi HENDRI PURWANTO beserta petugas Satreskoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisolasi yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu yang ditaruh di dalam bungkus rokok Dunhill oleh terdakwa. Kepada petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa setelah barang bukti yang didapat dari terdakwa disita, disisihkan dan diperiksa secara laboratories, selanjutnya keluar hasilnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB:6365/NNF/2014 tanggal 22 Oktober 2014, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:8049/2014/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOKH HADI MUKHLIS Bin TAUCHID pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu

waktu dalam bulan September tahun dua ribu empat belas, bertempat di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 20:00Wib saksi (petugas) HENDRI PURWANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi HENDRI PURWANTO menyelidiki kebenaran terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi HENDRI PURWANTO menyamar sebagai pembeli sabu kepada terdakwa dan melakukan transaksi jual beli sabu di sekitar Terminal Bayuangga Kota Probolinggo. Kemudian pada tanggal 29 September 2014 sekira pukul 09:00Wib terdakwa mengantarkan sabu tersebut yang dibeli oleh saksi HENDRI PURWANTO, sekira pukul 15:00WIB saksi HENDRI PURWANTO memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi BEJO (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu, setelah itu terdakwa menghubungi BEJO untuk memesan sabu dengan cara saksi HENDRI PURWANTO mentransfer uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke no.rek BEJO setelah saksi HENDRI PURWANTO mentransfer uang tersebut terdakwa langsung menghubungi BEJO untuk memberitahukan bahwa uang untuk membeli sabu tersebut sudah ditransfer oleh saksi HENDRI PURWANTO, sekira pukul 21:00WIB BEJO menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa sabu yang telah dipesan ditaruh di Poskamling pojok terminal Bungurasih, kemudian terdakwa menuju Poskamling pojok terminal Bungurasih untuk mengambil sabu setelah sabu tersebut diambil oleh terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 01:30 WIB terdakwa berangkat ke Probolinggo dengan niat mengantarkan sabu tersebut kepada saksi HENDRI PURWANTO, sekira pukul 03:00WIB terdakwa tiba di terminal Bayuangga Kota Probolinggo dan menunggu saksi HENDRI PURWANTO karena sebelumnya terdakwa

menerangkan bahwa akan ketemuan di daerah Terminal Bayuangga Kota Probolinggo, dan sekira jam 04:00WIB saksi HENDRI PURWANTO beserta petugas Satreskoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisolasi yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu yang ditaruh di dalam bungkus rokok Dunhill oleh terdakwa. Kepada petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa setelah barang bukti yang didapat dari terdakwa disita, disisihkan dan diperiksa secara laboratories, selanjutnya keluar hasilnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB:6365/NNF/2014 tanggal 22 Oktober 2014, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:8049/2014/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. **Saksi RESKY WINDRA, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa, saksi bersama tiga orang petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 00.30WIB di terminal Bayuangga Kota Probolinggo;


- Bahwa, saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat 0,18 g beserta pembungkusnya, 1 pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 1,81 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam dengan no. 081515990255 dan 081230366487;
 - Bahwa, saksi mendapat informasi dari saksi Hendrik jika telah ada transaksi sabu sabu sudah 2 kali;
 - Bahwa, saat itu terdakwa sedang melayani pembeli sabu di terminal Bayuangga Kota Probolinggo;
 - Bahwa, terdakwa sudah 5 bulan berjualan sabu-sabu dan mendapatkannya dari Ujang dan Bejo;
 - Bahwa, pada saat digeledah sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam saku dan pada waktu itu terdakwa tunjukkan kepada saksi petugas di terminal Bayuangga Probolinggo
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi HENDRI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama tiga orang petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 00.30 WIB di terminal Bayuangga Kota Probolinggo;
- Bahwa, saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat 0,18 g beserta pembungkusnya, 1 pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga



- sabu dengan berat total 1,81 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam dengan no.081515990255 dan 081230366487;
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari saksi Hendrik jika telah ada transaksi sabu sabu sudah 2 kali;
 - Bahwa, saksi Hendrik sudah menyamar menjadi pembeli sabu sabu pada terdakwa dan sudah mentransfer sejumlah Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, terdakwa kemudian menghubungi Bejo dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer dan terdakwa akan mengambil sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa, kemudian pada tanggal 30 September 2014 terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut pada saksi Hendrik di terminal Bayuangga kota Probolinggo;
 - Bahwa, kemudian saksi Hendrik datang bersama petugas Satreskoba Polres Probolinggo dan menangkap terdakwa;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;
- Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 1,81(satu koma delapan satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) buah HP merk MITO berwarna hitam dengan No.HP 081515990255 dan 081230366487;
 - 1 (satu) pocket plastic yang berisi serbuk kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta pembungkusnya;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 00.30WIB oleh saksi Resky Windra M dan saksi Hendrik Purwanto di terminal Bayuangga kota Probolinggo;
- Bahwa, saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat 0,18 g beserta pembungkusnya, 1 pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 1,81 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam dengan no.081515990255 dan 081230366487;
- Bahwa, dari saksi Hendrik di dapat informasi jika telah ada transaksi sabu sabu sudah 2 kali;
- Bahwa, saksi Hendrik sudah menyamar menjadi pembeli sabu sabu pada terdakwa dan sudah mentransfer sejumlah Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa kemudian menghubungi Bejo dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer dan terdakwa akan mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 30 September 2014 terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut pada saksi Hendrik di terminal Bayuangga kota Probolinggo;
- Bahwa, kemudian saksi Hendrik datang bersama petugas Satreskoba Polres Probolinggo dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini anggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa telah di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 00.30WIB oleh saksi Resky Windra M dan saksi Hendrik Purwanto di terminal Bayuangga kota Probolinggo;
- Bahwa, benar saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat 0,18 g beserta pembungkusnya, 1 pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 1,81 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam dengan no.081515990255 dan 081230366487;
- Bahwa, benar dari saksi Hendrik jika telah ada transaksi sabu sabu sudah 2 kali;
- Bahwa, benar saksi Hendrik sudah menyamar menjadi pembeli sabu sabu pada terdakwa dan sudah mentransfer sejumlah Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa kemudian menghubungi Bejo dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer dan terdakwa akan mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, benar kemudian pada tanggal 30 September 2014 terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut pada saksi Hendrik di terminal Bayuangga kota Probolinggo;
- Bahwa, benar kemudian saksi Hendrik datang bersama petugas Satreskoba Polres Probolinggo dan menangkap terdakwa;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka kami hanya akan membuktikan dakwaan yang paling tepat yang memenuhi seluruh unsur

dakwaan yaitu dakwaan Kedua: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad. 1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini adalah terdakwa MOKH.HADI MUKHLIS Bin TAUCHID yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam surat dakwaan kami dan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim menyangkut identitas terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRIK PURWANTO, dan saksi RESKY WINDRA M SH., keduanya adalah Petugas Reskoba Polres Kota Probolinggo telah menangkap terdakwa pada hari Selasa

tanggal 30 September 2014 sekitar jam 04.00 WIB di terminal Bayuangga Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan di temukan 1 pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat 0,18 g beserta pembungkusnya, 1 pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 1,81 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam dengan no.081515990255 dan 081230366487;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap 1 pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat 0,18 g beserta pembungkusnya, 1 pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 1,81 gram beserta pembungkusnya di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa ketika ditanya tentang izin kepemilikannya terdakwa tidak dapat menunjukkan pada petugas yang berwenang sehingga terdakwa kemudian diamankan oleh saksi petugas beserta barang buktinya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.**

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrik Purwanto jika telah ada transaksi sabu sabu sudah 2 kali dan saksi Hendrik sudah menyamar menjadi pembeli sabu sabu pada terdakwa dan sudah mentransfer sejumlah Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menghubungi Bejo dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer dan terdakwa akan mengambil sabu-sabu tersebut benar kemudian pada tanggal 30 September 2014 terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut pada saksi Hendrik di terminal Bayuangga kota Probolinggo. Bahwa, benar kemudian saksi Hendrik datang bersama petugas Satreskoba Polres Probolinggo dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa terbukti sebagai pengguna Narkotika Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman rehabilitasi karena berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang patut di jatuhi hukuman rehabilitasi bagi pecandu Narkotika adalah mereka yang saat tertangkap tangan kedapatan membawa shabu seberat 1 gram sedangkan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti seberat 3,20 gram sehingga patutlah terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ppidanaaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Hakim sudah tepat memidana terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 1,81(satu koma delapan satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill;
- 1 (satu) buah HP merk MITO berwarna hitam dengan No.HP 081515990255 dan 081230366487;
- 1 (satu) pocket plastic yang berisi serbuk kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta pembungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MOKH.HADI MUKHLIS Bin TAUCHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket plastic yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 1,81(satu koma delapan satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) buah HP merk MITO berwarna hitam dengan No.HP 081515990255 dan 081230366487;
 - 1 (satu) pocket plastic yang berisi serbuk kristal putih yang di duga sabu dengan berat total 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta pembungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.



6. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**,
tanggal **17 FEBRUARI 2015** dengan susunan **FAHZAL HENDRI,SH.MH** sebagai
Hakim Ketua, **MARIA ANITA CHRISTIANTI C, SH.** dan **HAPSARI RETNO W, SH** dan
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan
tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang
didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan di hadiri **SUBANDRIO, SH.**
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **MUHAMMAD HENDRA**
HIDAYAT, SH,MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan
terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,


MARIA ANITA CHRISTIANTI C, SH.


HAPSARI RETNO W, SH.

Hakim Ketua ,


FAHZAL HENDRI,SH.MH

Panitera Pengganti


SUBANDRIO, SH.